



**PUTUSAN**  
**Nomor 195/PID/2019/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NINIA PUSPA BINTI JOHARI Pgl NIA Als. NINIT;**  
Tempat lahir : Alahan Mati;  
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun/ 15 Mei 1985;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Baru Jorong Malintang Nagari Alahan Mati Kabupaten Pasaman;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Guru;  
Terdakwa tidak ditahan;

**Pengadilan Tinggi tersebut:**

**Telah membaca** berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbs, tanggal 9 Oktober 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Agustus 2019 No. Reg. Perkara: PDM-20/Lskpg/Epp.2/08/2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa NINIA PUSPA BINTI JOHARI Pgl.NIA Als. NINIT, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya di suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2018, bertempat di dekat kandang ayam di kampung Baru Jorong Bukit Malintang Nagari Alhan Mati Kecamatan Simpati Kabupaten Pasaman atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Meria bersama dengan saksi AMAIK sedang mengambil buah kelapa di dekat rumah terdakwa NINIA PUSPA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan AZMI dan pada saat saksi Meria mengambil buah kelapa mendengar ada orang yang mengatakan “huscek (kata-kata orang mengusir anjing )” kemudian saksi Meria melihat kearah suara tersebut ternyata ada saksi Azmi sedang berada di dekat pintu belakang rumahnya, kemudian terdakwa Ninia Puspa keluar dari pintu samping rumahnya dan melemparkan sabut kelapa kearah saksi Meria namun tidak mengenai saksi Meria, selanjutnya beberapa lama kemudian saksi Azmi dan saksi Ninit Puspa keluar dari rumahnya melewati pintu samping rumahnya, dimana saksi AZMI membawa sebuah parang, sedangkan terdakwa NINIT membawa makanan ayam, kemudian terdakwa NINIT memberi makan ayam dan mengatakan kepada saksi Meria “oi awas la kau kasitu den maagiah makan ayam (oi, awas kamu disana saksi mau memberi ayam makan)” kemudian saksi Meria menghindari dari kandang ayam terdakwa NINIT yang berdiri didekat saksi AMAIK yang sedang mengambil buah kelapa dengan buruknya, kemudian terdakwa NINIT terus saja marah-marah tanpa sebab kepada saksi Meria, dimana saksi AZMI juga ikut serta marah kepada saksi Meria dengan mengatakan “oi ado lo parangan tanah ba kelok-kelok, pai la kau ken ndak kampuang kau di siko do, awas kau Kamari den bunuah kau beko (hoi, ada pula batas tanah berkelok-kelok, pergi la kamu dari sini ini bukan kampung kamu, awas kalau kamu kesini saksi bunuh kamu)” kemudian ketika saksi Meria saling berhadapan dengan terdakwa NINIT dengan jarak kurang lebih 1 Meter, selanjutnya terdakwa NINIT langsung saja mendorong-dorong saksi Meria kebelakang sehingga saksi Meria terdorong kebelakang, dan mengatakan kepada terdakwa NINIT “manga karajo ko (mengapa kerja ini)” selanjutnya terdakwa NINIT langsung saja menarik baju saksi Meria pada bagian depan yang mengenai badan saksi Meria di sekitar dada kemudian baju saksi Meria di Tarik terdakwa NINIT hingga robek, selanjutnya saksi AZMI langsung saja merangkul leher saksi Meria dari samping kanan dengan tangan kananya sambil meremas leher saksi Meria bagian belakang sedangkan tangan kirinya memukul punggung saya bagian belakang, yang langsung saja saya berteriak memanggil ibu saya dengan mengatakan “tolong pak, ibuan amak pak (tolong Pak panggilkan ibu saya )” selanjutnya terdakwa NINIT memukul kearah dada saksi Meria yang mengenai dada saksi Meria dan meremas tangan saksi Meria sebelah kanan bagian atasnya dengan tangan kanannya sehingga tangan saksi Meria sebelah kanan bagian atas luka memar, meremas leher saksi Meria dengan jari kedua tangannya.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 195/PID/2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Meria Merlina mengalami luka pada bagian :

- Leher :
  - Luka gores pada leher belakang ukuran 0,1 x 9 cm.
  - Luka gores pada leher sebelah kiri ukuran 0,1 x 4 cm.
  - Luka gores pada leher depan sebelah kiri ukuran 1 x 2 cm.
- Dada : Luka gores pada leher depan sebelah kiri ukuran 1 x 2 cm
- Tangan : Luka memar pada lengan atas sebelah kanan ukuran 1 x 6 cm.

Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Puskesmas Bonjol Nomor VER/560/TU-UMUM/PKM-BJL/2018 tanggal 01 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. Rahmat Nip.19631105 200604 1 003.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 24 September 2019 No. Reg, Perk: PDM-20/LSKPG/Epp.2/08/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NINIA PUSPA BINTI JOHARI Pgl NIA Als NINIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NINIA PUSPA BINTI JOHARI Pgl NIA Als NINIT dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) helai baju kaos warna merah kombinasi garis hitam;
  2. 1 (satu) helai jilbab warna hitam kombinasi warna putih motif batik; Dikembalikan kepada korban MERIA MERLINA Pgl MERIA Als MERI.
  3. 1 (satu) helai baju kaos warna crem merk bulberi bergambarkan boneka perempuan;
  4. 1 (satu) helai pakaian dalam warna merah merk GAOJINEIYI Dikembalikan kepada terdakwa PUSPA BINTI JOHARI Pgl NIA Als NINIT;
  5. 1 (satu) batang kayu balok ukuran 6 Cm x 6 Cm x 50 X Cm. Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Oktober 2019 Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbs, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NINIA PUSPA Binti JOHARI Pgl NIA Als NINIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NINIA PUSPA Binti JOHARI Pgl NIA Als NINIT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Helai Baju kaos warna merah kombinasi garis hitam.
  - 1 (satu) Helai Jilbab warna hitam kombinasi warna putih motif batikDikembalikan kepada saksi MERIA MERLINA Pgl MERIA Als MERI.
  - 1 (satu) Helai Baju kaos warna Crem merk bulberi bergambarkan boneka perempuan.
  - 1 (satu) Helai pakaian dalam warna merah merk GAOJINEIYI.
  - 1 (satu) Batang Kayu balok ukuran 6 Cm X 6 Cm X 50 X Cm.Dikembalikan kepada terdakwa NINIA PUSPA Binti JOHARI Pgl NIA Als NINIT.
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 58/Akta Pid. B/2019/PN Lbs, tanggal 14 Oktober 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 9 Oktober 2019 Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbs dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 15 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 22 Oktober 2019 dan salinannya telah disampaikan/diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 22 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding Terdakwa tanggal 25 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 195/PID/2019/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Oktober 2019 dan salinannya telah disampaikan/diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 28 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan pemberitahuan melalui surat masing-masing Nomor W3.U5/846/HPDN/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 dan surat keterangan mempelajari berkas kepada Terdakwa, surat keterangan tidak mempelajari berkas kepada Penuntut Umum masing-masing tanggal 22 Oktober 2019 dan tanggal 29 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lainnya telah terpenuhi, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 21 Oktober 2019, dengan alasan-alasan dalam mengajukan upaya hukum banding atas perkara a quo sebagai berikut:

Bahwa hukuman Strafmaat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara ini terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa menurut teori Penghukuman, Hukuman terhadap pelaku kejahatan terbukti terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiyaan, di mana terdakwa NINIA PUSPA BINTI JOHARI Pgl.NIA telah dengan sengaja melakukan penganiyaan terhadap korban Meria Merliana Pgl. Meria Als. Meria pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 wib bertempat di dekat kandang ayam di kampung Baru Jorong Bukit Malintang Nagari Alhan Mati Kecamatan Simpati Kabupaten Pasaman, dengan cara terdakwa NINIA PUSPA BINTI JOHARI Pgl.NIA Als. NINIT mendekati korban Meria selanjutnya terdakwa NINIA PUSPA BINTI JOHARI Pgl.NIA Als. NINIT menarik bagian dada korban Meria yang mengakibatkan pada :

Leher :

- Luka gores pada leher belakang ukuran 0,1 x 9 cm.
- Luka gores pada leher sebelah kiri ukuran 0,1 x 4 cm.
- Luka gores pada leher depan sebelah kiri ukuran 1 x 2 cm.

Dada : Luka gores pada leher depan sebelah kiri ukuran 1 x 2 cm.

Tangan : Luka memar pada lengan atas sebelah kanan ukuran 1 x 6 cm.

Sebagaimana hasil Visum Et Repertum Puskesmas Bonjol Nomor VER/560/TU-UMUM/PKM-BJL/2018 tanggal 01 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh dr. Rahmat Nip.19631105 200604 1 003

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 195/PID/2019/PT PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam persidangan saksi korban Meria sangat keberatan atas perlakuan terdakwa sehingga tidak ada perdamaian antara saksi korban Meria dengan terdakwa NINIA PUSPA BINTI JOHARI Pgl.NIA Als. NINIT.

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding Terdakwa tanggal 25 Oktober 2019, dengan hal-hal yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

- Saya belum pernah melakukan perbuatan/atau kejahatan sebelumnya yang pernah meresahkan dan merugikan masyarakat. Justru pihak saksi/ MERIA lah yang sering dan sangat membuat resah masyarakat yang berbatas tanah dengannya maupun keluarga besar kami baik itu sawah, kebun maupun batas rumah.

Secara garis besarnya dapat dibagi menjadi dua yaitu :

- Sebagai Pembelajaran bagi pelaku, agar pelaku kejahatan menjadi jera, sadar dan insyaf agar tidak mengulangi lagi perbuatannya/ kejahatan yang sama.
- Melindungi masyarakat dari kejahatan yang akan menimpa mereka dari pelaku kejahatan.

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terdakwa telah secara sah Saya sudah mengaku salah karena tidak bersabar dan telah membalas merobek baju MERIA untuk membela diri yang mana dia telah lebih dahulu merobek baju dan mengayunkan balok ke arah saya. Sedangkan saya pada waktu itu sedang dalam keadaan hamil, tentu saya tidak mengejar MERIA sesuai kesaksian AMAIK dan lokasi berbatu besar-besar dan menonjol. Kejadian ini dilihat langsung oleh saksi AZMI, sedangkan saksi AMAIK dan SIBOT tidak ada pada saat kejadian perkelahian.

- Saya tidak ada memukul dada dan meremas leher MERIA sehingga melukai apapun fisik MERIA sebagaimana yang telah dituduhkan kepada saya karena saya tidak melihat ada luka pada MERIA dan MERIA juga sempat menghina serta mengejek sambil tertawa setelah kejadian di samping rumah saya sesuai dengan video yang saya sediakan pada saat pledoi. Selain itu MERIA masih sempat pergi main ke rumah tetangga.
- Lokasi kejadian perkara berada di samping kandang ayam milik saya yang berada di dekat/ belakang rumah saya sendiri sedangkan rumah MERIA berada sekitar (1 km) dari lokasi kejadian.
- Hak terhadap pohon kelapa dan semua harta pembagian SIBOT sudah dikembalikan ke mamak kepala waris untuk sementara waktu sampai

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 195/PID/2019/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIBOT meminta diselesaikan oleh mamak kepala waris. Sehingga mengambil kelapa seperti menjadi alasan mencari gara-gara.

- Ada beberapa kesaksian yang menurut saya tidak sesuai dengan kejadian dan kesaksian saksi seperti:
  1. Saya mengejar MERIA (kesaksian AMAIK) sedangkan saya tidak ada mengejar MERIA.
  2. AZMI ikut melakukan penganiayaan (kesaksian MERIA) sedangkan AZMI justru meleraikan perkelahian dan tidak ikut berkelahi. Menurut saya jika AZMI ikut serta maka luka yang dialami MERIA tidak akan gores saja tentu akan lebih berat lagi.
  3. Terdakwa dan AZMI berhenti dan melarikan diri ketika SIBOT (ibu MERIA) datang ke lokasi kejadian (kesaksian SIBOT) sedangkan yang sebenarnya kami tidak lari dan SIBOT datang setelah kami telah di dalam rumah. Kemudian MERIA dan SIBOT menyerang saya dengan cacian dan hinaan.
  4. Alur cerita dari kesaksian MERIA banyak yang bolak balik bahkan tidak ada pada saat kejadian seperti: 1) saya bolak balik masuk ke rumah sedangkan saya hanya 1 kali masuk ke rumah yaitu setelah perkelahian, 2) MERIA tidak ada saya lihat berdiri di samping AMAIK, 3) AZMI ikut dalam perkelahian sedangkan AZMI lah yang meleraikan perkelahian, 4) saya memukulnya dan gores-gores yang dialami oleh MERIA saya tidak mengetahui adanya serta tidak merasa melukai sedemikian rupa.
- Setelah kejadian tersebut kami ada keinginan untuk mengadukan penyerangan MERIA kepada saya apalagi kejadian di dekat rumah saya namun urung mengingat dan menimbang adanya pertalian antara kami yaitu sepupuan (ibu kami bersaudara kandung)
- Saya pernah mengadu ke Polisi beberapa bulan setelah kejadian karena merasa tidak nyaman seperti berkali-kali Polisi datang ke rumah dan ke tempat kerja sementara setiap dipanggil saya hadir, janji untuk mediasi juga ditiadakan pihak polisi yang seharusnya diselesaikan oleh niniak mamak/ kepala waris/paman kami karena antara saya dan MERIA masih ada hubungan kekerabatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbs, tanggal 9 Oktober 2019 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini dan tidak ditemukan hal-

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 195/PID/2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian lamanya para Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 58/Pid.B/2019/PN Lbs, tanggal 9 Oktober 2019, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 58/Pid.B/ 2019/PN Lbs, tanggal 9 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 oleh kami Syamsul Bahri, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis dengan Petriyanti, S.H., M.H., dan Cipi Iskandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 1 November 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, Rinaldi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Petriyanti, S.H., M.H.

Syamsul Bahri, S.H., M.H.

Cipi Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rinaldi, S.H.